

**PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA  
NOMOR :**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
PRODUK MELAMIN-PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerapan dan pengawasan SNI Produk melamin-Perlengkapan makan dan minum Secara Wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...../M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk melamin-Perlengkapan makan dan minum Secara Wajib, perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk melamin-Perlengkapan makan dan minum Secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perindustrian;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor .../M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk melamin-Perlengkapan makan dan minum Secara Wajib.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk melamin-Perlengkapan makan dan minum Dua Secara Wajib sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini, yang selanjutnya disebut JUKNIS MELAMIN sebagai pedoman dalam pemberlakuan SNI Produk melamin-Perlengkapan makan dan minum Secara Wajib.

**KEDUA** : Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL IAK

BENNY WACHJUDI

Salinan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian;
  2. Menteri Perdagangan;
  3. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  4. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Departemen Keuangan;
  5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
  6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
  7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian;
  8. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
  9. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian di Provinsi/Kabupaten/Kota;
  10. Kepala Pusat Standardisasi Departemen Perindustrian;
  11. Kepala Balai di lingkungan Departemen Perindustrian;
  12. Sekretaris Direktorat Jenderal IAK;
  13. Direktur Industri Kimia Hilir.
-

**LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

---

**PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
PRODUK MELAMIN-PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB**

1. BAB I : KETENTUAN UMUM
2. BAB II : LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI MELAMIN SECARA WAJIB
3. BAB III : TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI
4. BAB IV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
5. BAB V : TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN MELAMIN
6. BAB VI : TATA CARA PENCANTUMAN TANDA SNI
7. BAB VII : PENUTUP
8. LAMPIRAN :
  - a. Lampiran I JUKNIS MELAMIN (Proses Penerbitan SPPT SNI)
  - b. Lampiran II JUKNIS MELAMIN (Data Perusahaan dan Spesifikasi Teknis Melamin)
  - c. Lampiran III JUKNIS MELAMIN (Surat Pendaftaran Melamin)

DIREKTUR JENDERAL IAK

BENNY WACHJUDI

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
PRODUK MELAMIN-PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

- 1.1. Menteri adalah Menteri Perindustrian.
- 1.2. Produk melamin-Perlengkapan makan dan minum yang selanjutnya disebut melamin adalah perlengkapan makan dan minum terbuat dari melamin yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman sesuai dengan SNI 7322:2008 atau revisinya yang dibuat dari resin sintesis hasil kondensasi melamin dan formaldehid.
- 1.3. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001-2000 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang diakui.
- 1.4. Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.
- 1.5. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara lain yang telah melakukan Perjanjian Saling Pengakuan atau *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi SMM.
- 1.6. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan KAN atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Melamin sesuai dengan spesifikasi dan metode uji SNI.
- 1.7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Melamin adalah sertifikat yang diberikan oleh LS Pro kepada pelaku usaha yang mampu memproduksi Melamin sesuai dengan persyaratan SNI atau revisinya.

- 1.8. Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah sertifikat hasil pengujian atas contoh Melamin menurut spesifikasi, metode uji atau standar tertentu yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji.
- 1.9. Surat Pendaftaran Melamin adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia sebagai bukti bahwa jenis Melamin yang akan diproduksi atau diimpor telah didaftarkan dan sesuai dengan penerapan tanda SNI.
- 1.10. Perjanjian Saling Pengakuan, atau *Mutual Recognition Agreement* (MRA) adalah kesepakatan yang dilakukan oleh KAN Indonesia dengan badan akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil-hasil penilaian kesesuaian.

## **BAB II**

### **LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI MELAMIN SECARA WAJIB**

- 2.1. Penerapan SNI Secara Wajib diberlakukan pada Melamin yang diproduksi sejak diberlakukan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...../M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk melamin-Perlengkapan makan dan minum Secara Wajib.
- 2.2. Pemberlakuan SNI Melamin Secara Wajib berlaku terhadap Produk melamin-Perlengkapan makan dan minum dengan Nomor HS 3924.10.00.00 dan Nomor SNI 7322:2008.

## **BAB III**

### **TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI**

- 3.1. Perusahaan industri Melamin dapat memperoleh SPPT SNI Melamin yang diberlakukan wajib apabila telah:
  - a. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LS Pro yang meliputi :
    - 1). Permohonan SPPT SNI;
    - 2). Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Izin Usaha Industri (IUI) dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya;
    - 3). Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM dengan lingkup yang

sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya atau lisensi dari pemilik merek.

- b. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan melakukan :
    - 1). Audit pada klausula yang berkaitan dengan pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu untuk perusahaan yang telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI 19-9001-2001/ISO 9001:2000 dan revisinya, atau SMM lain dari LSSM yang terakreditasi oleh KAN.
    - 2). Audit pada seluruh klausula untuk perusahaan yang sudah menerapkan SMM namun belum memiliki sertifikat SMM.
  - c. Memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Uji dengan ketentuan sebagai berikut : Sertifikat Hasil Uji (SHU) disertai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) dengan contoh uji yang diambil dari aliran produksi.
- 3.2. Penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LS Pro, LSSM, Laboratorium Uji atau Lembaga Inspeksi di luar negeri dapat diterima sepanjang telah mempunyai perjanjian bilateral dan multilateral di bidang regulasi teknis antara Republik Indonesia dengan negara lain.
- 3.3. Perusahaan industri Melamin yang mengajukan permohonan SPPT SNI dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi yang berbeda, wajib :
  - a. Menyatakan semua lokasi pabrik yang diajukan untuk mendapatkan SPPT SNI;
  - b. Menerapkan SMM di semua lokasi pabrik; dan
  - c. Menerima penetapan LS Pro tentang lokasi unit produksi yang akan diaudit.
- 3.4. Total waktu yang diperlukan untuk pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen sudah lengkap dan benar adalah 25 hari kerja, tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian.\*
- 3.5. Biaya penerbitan SPPT SNI merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.
- 3.6. LS Pro memberitahukan ke perusahaan pemohon tentang SPPT SNI yang telah diterbitkan dan melaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian.
- 3.7. Alur proses pembuatan SPPT SNI Melamin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I JUKNIS MELAMIN ini.

## **BAB IV**

### **CARA PENGAMBILAN CONTOH**

#### 4.1. Untuk Permohonan dan Pengawasan SPPT SNI

- Pengambilan contoh dilakukan oleh petugas yang berwenang
- Pengambilan contoh ini berlaku untuk setiap merek
- Pengambilan contoh dilakukan secara acak (random) dengan sebanyak 30 (tiga puluh) buah dengan perincian 20 (dua puluh) buah untuk pengujian dan 10 (sepuluh) buah untuk arsip uji laboratorium yang disimpan di laboratorium, yang mewakili setiap kelompok yang berdasarkan pengelompokan jenis produk
- Pengambilan contoh uji dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang ditugaskan oleh LS Pro bersama-sama dengan penugasan Tim Asesor untuk Audit SMM.
- Pada setiap pengujian, contoh uji diambil dari jenis Melamin dengan tata cara pengambilan contoh sesuai SNI dan jumlah contoh uji diambil secara acak minimum 10 - 30 contoh uji dengan memperhatikan populasi dalam partai untuk tiap jenis produk dan warna dari aliran produksi.

#### 4.2. Untuk Pengawasan SPPT SNI di Pasar

Jumlah contoh yang diambil 10 buah/tipe.

#### 4.3. Pengemasan Contoh Uji

Contoh dimasukkan ke dalam suatu tempat (wadah) yang tidak merusak isinya dan memberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen dan petugas pengambil contoh.

#### 4.4. Tata Cara/Pelaksanaan Pengambilan Contoh

##### 4.4.1 Di Pabrik

- 1). Memberitahukan kepada pihak produsen terhadap waktu dan rencana pengambilan contoh (*sampling plan*)
- 2). Menyiapkan surat tugas pengambilan contoh
- 3). Menyiapkan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji
- 4). Mengambil contoh sesuai dengan metode yang ditetapkan
- 5). Pengambilan contoh disaksikan oleh pihak produsen

- 6). Contoh dikemas dan diberi label kemudian ditanda tangani oleh kedua pihak, serta dicap produsen.
- 7). Berita acara pengambilan contoh ditanda tangani dan dicap oleh pihak yang terkait.
- 8). Contoh kemudian dikirim ke laboratorium uji oleh pihak perusahaan.

#### 4.4.2 Di Pasar

- 1). Menyiapkan surat tugas pengambilan contoh
- 2). Menyiapkan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji
- 3). Mengambil contoh sesuai dengan metode yang ditetapkan
- 4). Pengambilan contoh dibuktikan dengan kuitansi/bon/bukti pembelian lainnya yang sah
- 5). Contoh dikemas dan diberi label
- 6). Membuat berita acara pengambilan contoh
- 7). Contoh kemudian dikirim ke laboratorium uji oleh LSPro

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pembinaan dan pengawasan mutu barang dan atau jasa di pabrik dalam rangka pemberlakuan SNI Melamin Secara Wajib dilakukan Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik (PPSP).

## **BAB VI**

### **TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN MELAMIN**

- 6.1. Perusahaan yang akan memproduksi Melamin yang SNI-nya diberlakukan secara wajib, wajib mendaftarkan Melamin yang akan diproduksi kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, dengan cara:
  - a. Mengajukan permohonan Surat Pendaftaran Melamin;
  - b. Menyampaikan rencana produksi setiap tahun.
- 6.2. Perusahaan yang akan mengimpor Melamin yang SNI-nya diberlakukan secara wajib, wajib mendaftarkan Melamin yang akan diimpor kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, dengan cara:

- a. Mengajukan permohonan Surat Pendaftaran Melamin;
  - b. Menginformasikan Data Perusahaan dan Spesifikasi Teknis Melamin dengan mengacu format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II JUKNIS MELAMIN ini;
  - c. Melampirkan foto kopi SPPT SNI yang telah dilegalisasi oleh LS Pro; dan
  - d. Menyampaikan rencana impor.
- 6.3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan pendaftaran Melamin yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia menerbitkan Surat Pendaftaran Melamin dengan mengacu pada sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III JUKNIS MELAMIN ini.
- 6.4. Bagi perusahaan yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan, Direktur Industri Kimia Hilir atas nama Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia mengeluarkan surat permintaan kelengkapan persyaratan.
- 6.5. Permohonan dinyatakan batal jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima surat permintaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud Butir 5.4. di atas tidak dipenuhi oleh perusahaan pemohon.
- 6.6. Perusahaan dan importir Melamin diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi produksi atau impor dari Melamin yang didaftarkan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia minimal setiap 6 bulan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENCANTUMAN TANDA SNI**

- 7.1. Perusahaan industri Melamin yang telah memperoleh SPPT SNI dan Surat Pendaftaran Melamin wajib mencantumkan tanda SNI pada setiap produk dengan cara embos atau stiker.
- 7.2. Ukuran dan desain embos tanda SNI sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, sedangkan ukuran dan desain stiker sebagai pengganti embos ditentukan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro dan

Kimia dan pengadaan stiker tanda SNI dikoordinir oleh Asosiasi Industri Olefin dan Plastik Indonesia (INAPLAS).

- 7.3. Asosiasi INAPLAS melaporkan realisasi pencantuman stiker tanda SNI kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kimia (IAK)
- 7.4. Pencantuman stiker tanda SNI dilakukan oleh produsen atau importir melamin dan wajib direkatkan pada setiap produk melamin pada posisi yang mudah dibaca sebelum dipasarkan.
- 7.5. Pencantuman stiker tanda SNI dilakukan 2 (dua) tahun sejak pemberlakuan SNI Melamin Secara Wajib oleh Menteri.
- 7.6. LS Pro bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan tanda SNI untuk masing-masing SPPT SNI sesuai dengan Surat Pendaftaran Melamin yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian.
- 7.7. Penandaan lainnya pada kemasan produk Melamin sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## **BAB VIII PENUTUP**

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk melamin-Perlengkapan makan dan minum ini merupakan salah satu pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

## LAMPIRAN I JUKNIS MELAMIN

### KOP PERUSAHAAN

#### DATA PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS MELAMIN

<b>I. DATA PERUSAHAAN PEMOHON</b>		
1.	Nama Permohonan	:
2.	Nama dan Alamat Perusahaan	:
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:
4.	Nomor & Tanggal Ijin Usaha/SIUP	:
5.	API / APIT	:
6.	Tanda Daftar Perusahaan	:
<b>II. SPESIFIKASI TEKNIS</b>		
1.	Merek	:
2.	Tipe/Jenis *)	:
3.	Negara Asal Impor	:
4.	Dimensi	:
5.	Jumlah (buah)	:

\*) coret yang tidak perlu

Cap Perusahaan  
Nama dan Tanda Tangan Pemohon

(.....)

Cat : Formulir yang menyediakan harus penyelenggara (Ditjen IAK), sedangkan isi dari format ini harus menggunakan kop perusahaan.

LAMPIRAN II JUKNIS MELAMIN

---

KOP DEPPERIN

**SURAT PENDAFTARAN MELAMIN**

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ....M-IND/PER/11/2008 dan surat permohonan Saudara ..... untuk dan atas nama PT ..... Nomor ..... tanggal ....., perihal Permohonan Surat Pendaftaran Melamin, dengan ini menyatakan bahwa:

NAMA : .....  
PERUSAHAAN

ALAMAT : .....

telah melakukan Pendaftaran Melamin untuk keperluan produksi/impor\*), dengan menggunakan :

MEREK : .....

TIPE/JENIS : .....

NO HS : .....

UKURAN : .....

JUMLAH : .....

Catatan ; \*) Coret yang tidak perlu

**PENERAPAN TANDA SNI**

EMBOS : ..... BUAH


Jakarta,.....

DIREKTUR JENDERAL

( ..... )

# LAMPIRAN III JUKNIS MELAMIN

## PROSES PENERBITAN SPPT SNI



**Keterangan :**

- Total waktu untuk memproses SPPT SNI adalah 25 hari kerja.
- Waktu untuk menyelesaikan proses bertanda \* tidak termasuk dalam 25 hari kerja tersebut di atas.